

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang penting bagi penerimaan negara Indonesia. Untuk menjalankan kemajuan pembangunan dan pemerintahan negara, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam kemajuan tersebut. Oleh karena itu, pajak memiliki peran yang besar dan dapat diandalkan bagi kepentingan dan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Fuadi dan Mangoting, 2012). Dengan kata lain penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting di dalam membiayai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lasmana dan Tjaraka, 2012).

Dalam meningkatkan kesejahteraan yang akan dibangun, maka didorong dengan adanya peran pajak yang penting bagi pemerintah, akan tetapi hal ini berbeda bagi seorang wajib pajak. Wajib pajak malah menginginkan untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini dipacu karena wajib pajak diharuskan untuk membayar kewajibannya yaitu membayar pajak tetapi tidak ada timbal baliknya dari negara secara langsung (Brotodiharjo, 1993:2; dalam Mangoting, 1999). Mangoting (1999) berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak ini tidak terdapat

kontra prestasi individu yang secara langsung dari pemerintah. Sehingga pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang senang membayar pajak (Mangunsong, 2002).

Ketidaksenangan membayar pajak ini dikarenakan adanya biaya kepatuhan yang tinggi, korupsi tingkat tinggi moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah (Hoque, et al, 2011). Dari usaha untuk tidak membayar pajak ini maka menimbulkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak.

Pranata dkk (2014) menyatakan penghindaran pajak ini merupakan hal yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan disisi yang lain penghindaran pajak yang tidak diinginkan.

Menurut Hutagoal (2007, dalam Dewi dan Jati, 2014) salah satu penghindaran pajak yang boleh dilakukan oleh seorang wajib pajak adalah penghindaran pajak yang merupakan tindakan secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh Mangoting (1999) dengan cara legal yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar

yaitu dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Berbeda halnya dengan *tax evasion* yang merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajibannya dan melanggar undang-undang pajak (Waluyo, 2010).

Pertama akan dibahas penelitian tentang individu yang mempunyai karakteristik eksekutif. Di dalam karakteristik eksekutif terdapat *top executive* yang terdiri dari CEO, CFO, Direktur, dan *top executive* lainnya, ini dapat dikatakan sebagai pimpinan perusahaan. Menurut Budiman (2012, dalam Dewi dan Jati, 2014) setiap pimpinan yang ada pasti memiliki karakteristik masing-masing dan berbeda-beda. Ada dua karakteristik yang dimiliki yaitu karakteristik *risk taker* dan karakteristik *risk averse*. *Risk taker* merupakan suatu sifat cenderung lebih berani yang akan diambil oleh seorang eksekutif walaupun berisiko tinggi, ia juga mempunyai dorongan yang kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, dan kewenangan lebih tinggi (Maccrimon dan Wehrung, 1990). Sebaliknya jika risiko tersebut semakin rendah maka eksekutif bersifat *risk averse* (Dewi dan Jati, 2014). Eksekutif yang memiliki karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Dan eksekutif yang bersifat *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah (Low, 2006). Biasanya

eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan (Maccrimon dan Wehrung, 1990).

Selain karakteristik eksekutif, ada kegiatan penghindaran pajak yang diperkirakan akhir-akhir ini menjadi hal penting dikarenakan adanya pertanyaan apakah kegiatan penghindaran pajak menarik minat para pemegang saham atau tidak, jika kegiatan ini meningkatkan biaya maka pertanyaan yang relevan yaitu apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham. Sehingga ini memunculkan anggapan yang luas terkait dengan efek tata kelola perusahaan terhadap pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala, 2007).

Kurniasih dan Siregar (2007, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) menyatakan bahwa Indonesia *Corporate Governance Index* telah dikembangkan oleh IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) dan pemeringkatan IICG menggunakan sampel penelitian yang terbatas karena ini tidak dilakukan untuk semua perusahaan yang terdaftar di BEI. Keterbatasan *Corporate Governance Index* ini sering kali terkait dengan tata kelola perusahaan yang menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin dan Khomsiyah, 2003; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Pada kenyataannya bahwa aturan struktur tata

kelola perusahaan itu mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Friese, dkk, 2006; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Haruman (2008, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan merupakan bagian yang ada di dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja dari perusahaan tersebut. Di dalam tata kelola perusahaan dapat diukur dengan kepemilikan institusional (Shleifer dan Vishney, 1986; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012), struktur dewan komisaris (Pohan, 2008; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012), komite audit (Pohan, 2008; Daniri, 2006; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) dan kualitas audit (Sartori, 2010; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Salah satu penerapan untuk menentukan arah kinerja dari tata kelola perusahaan adalah kepemilikan institusional. Contoh proporsi kepemilikan institusional adalah lembaga, asuransi, bank, atau institusi lain. Sehingga dalam memaksimalkan nilai suatu perusahaan, ada kemungkinan manajemen berhadapan dengan konflik *agency problem* yang merupakan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja (Tarjo, 2008; dalam Simarmata, 2014).

Pengukuran tata kelola perusahaan yang lain adalah struktur dewan komisaris yang terdiri dari komisaris independen. Komisaris independen adalah seorang yang memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik dan juga tidak terafiliasi dengan hal yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali (Pohan 2008; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Ada juga di dalam struktur tata kelola perusahaan yaitu komite audit. Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan internal. Komite audit ini dikepalai oleh komisaris independen.

Selain kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit, dalam tata kelola perusahaan ada salah satu elemen penting yaitu transparansi. Transparansi dapat dicapai dengan melaporkan hal yang terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Sartori, 2010; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Transparansi informasi ini dapat diukur dengan kualitas audit (Mayangsari, 2003; dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Hal diatas memunculkan faktor penentu lain suatu tindakan dalam melakukan penghindaran pajak selain

karakteristik eksekutif dan tata kelola perusahaan yaitu ukuran perusahaan (Surbakti, 2012; dalam Dewi dan Jati, 2014). Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi kecil, sedang, dan besar. Ini dapat dilihat dari jumlah aset. Jadi semakin besar jumlah aset suatu perusahaan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Hormati, 2009; dalam Dewi dan Jati, 2014). Menurut Rego (2003, dalam Dewi dan Jati, 2014) jika ukuran perusahaan semakin besar maka transaksi di perusahaan semakin kompleks, maka dari itu memungkinkan perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atas setiap transaksi yang ingin dilakukan.

Penghindaran pajak ini cenderung banyak dilakukan oleh perusahaan yang berada di luar Indonesia dibandingkan dengan perusahaan yang berada di Indonesia sendiri. Ini dikarenakan mereka dapat melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di negara yang memungut tarif pajak lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Surbakti, 2012; dalam Dewi dan Jati, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan menurut Dewi dan Jati (2014) banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ternama, seperti perusahaan Starbucks, Apple Inc, Skype, dan Facebook. Cahyani, 2010; dalam Dewi dan Jati, 2014)

memberitahukan bahwa ada juga kasus di Asia yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan disana hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3% dan bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Selain itu penulis juga sudah membaca penelitian tentang penghindaran pajak sebelumnya dan ternyata adanya pengaruh-pengaruh karakteristik eksekutif, tata kelola perusahaan, dan ukuran perusahaan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang penghindaran pajak dan memilih objek penelitian perusahaan pada bidang manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2013. Penulis menggunakan perusahaan manufaktur karena jumlah perusahaan tersebut banyak sehingga dalam mencari dan meneliti data populasi untuk sampel menjadi lebih mudah. Dengan ini, penulis menetapkan penelitian yang berjudul pengaruh karakteristik eksekutif, tata kelola perusahaan, dan ukuran perusahaan perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah karakteristik eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah tata kelola perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, makatujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang meliputi kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan juga dapat digunakan sebagai acuan serta bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktik

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan sejauh mana penghindaran pajak dalam praktiknya, dimana penghindaran pajak ini sudah dipelajari dalam materi perkuliahan.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak di Surabaya sebagai masukan dalam meningkatkan penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir secara garis besar disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: MODEL PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik objek penelitian deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan secara keseluruhan penelitian, keterbatasan dari penelitian, dan saran yang dapat diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan peneliti selanjutnya.